



P U T U S A N

NOMOR : 415/Pid.B/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMIR S. MAKMUR Alias AMIR**
2. Tempat lahir : Sangata
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Agustus 1986
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rante Mario Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Selatan
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dikenakan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik (Penangkapan) Nomor : SP-Kap/49/VI/RES.1.7/2023/Reskrim tertanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik (Penahanan), sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
7. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25), sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Hal 1 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum BUDIMAN SAGALA, SH.MH.M.AD, dkk., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat POSBAKUMMADIN yang berkantor di Desa Betalemba Kec. Poso Pesisir Selatan Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 dan telah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dibawah Register Nomor : 185/PAN.PN/W21-U2/HK2.1/XII/2023/PN.Pso tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 415/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Alternatif Kedua LEBIH LEBIH SUBSIDAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal 2 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam yang bergambar anime
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna abu-abu tua
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Memohon keringanan hukuman.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatanggal 04 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnyayang bertetap padapembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa

Hal 3 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan

Hal 4 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdra. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdra. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdra. EDI (Alm). setelah turun dari mobil pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdra. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdra. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sebelah kanan sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdra. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu

Hal 5 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Hal 6 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi PERIADI Alias PERI (splitsing) mencari sebilah badik, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM (splitsing) menyimpan badik tersebut, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR melakukan penikaman terhadap sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan termasuk ke dalam rangkaian rencana untuk melakukan pembunuhan
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan.

Hal 7 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa

Hal 8 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan

Hal 9 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdra. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdra. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdra. EDI (Alm). setelah turun dari mobil pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdra. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdra. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sebelah kanan sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdra. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu

Hal 10 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Hal 11 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi PERIADI Alias PERI (splitsing) mencari sebilah badik, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM (splitsing) menyimpan badik tersebut, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR melakukan penikaman terhadap sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan termasuk ke dalam rangkaian rencana untuk melakukan pembunuhan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan.

Hal 12 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa

Hal 13 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan

Hal 14 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdra. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdra. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdra. EDI (Alm). setelah turun dari mobil pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdra. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdra. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sebelah kanan sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdra. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu

Hal 15 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

Hal 16 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringakasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah

Hal 17 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias

Hal 18 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi “Adakah badikmu?” akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdr. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdr. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdr. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdr. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdr. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI

Hal 19 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdra. EDI (Alm). setelah turun dari mobil pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdra. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdra. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sebelah kanan sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdra. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S

Hal 20 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu

Hal 21 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.

- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada

Hal 22 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah adalah algor mortis (penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi

Hal 23 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdr. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdr. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdr. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdr. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdr. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdr. EDI (Alm). setelah turun dari mobil

Hal 24 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra, EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdra. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdra. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sebelah kanan sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdra. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang

Hal 25 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut

Hal 26 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.

- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi PERIADI Alias PERI (splitsing), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM (splitsing), Saksi HASNUR Alias KANU (splitsing), Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memukul kepada sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menikam sdra. EDI (Alm) hingga meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada

Hal 27 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah adalah algor mortis (penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing)

Hal 28 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdra. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdra. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdra. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdra. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdra. EDI (Alm). setelah turun dari mobil pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR

Hal 29 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdr. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdr. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdr. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdr. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdr. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdr. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdr. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk melerai antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdr. EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdr. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdr. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdr. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdr. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sebelah kanan sdr. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdr. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdr. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdr. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdr. EDI (Alm) dan memukul sdr. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdr. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdr. EDI (Alm), sdr. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdr. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdr. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdr. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdr. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdr. EDI (Alm) dan menendang sdr. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdr. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH.

Hal 30 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM

Hal 31 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.

- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan

Hal 32 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan mati" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi "Adakah badikmu?" akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra.

Hal 33 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdr. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdr. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdr. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdr. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdr. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdr. EDI (Alm). setelah turun dari mobil pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdr. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdr. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdr. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdr. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdr. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdr. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdr.

Hal 34 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdr. EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdr. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdr. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdr. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdr. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sebelah kanan sdr. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdr. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdr. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdr. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdr. EDI (Alm) dan memukul sdr. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdr. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdr. EDI (Alm), sdr. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdr. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdr. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdr. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdr. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdr. EDI (Alm) dan menendang sdr. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdr. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias

Hal 35 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV :

Hal 36 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

- Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowaliatau

Hal 37 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi “Adakah badikmu?” akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdr. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO)

Hal 38 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



pergi ke kosan sdr. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdr. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdr. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdr. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdr. EDI (Alm). setelah turun dari mobil pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdr. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdr. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdr. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdr. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdr. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdr. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdr. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdr. EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdr. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdr. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdr. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdr. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul

Hal 39 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



ke bagian perut sebelah kanan sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdra. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa

Hal 40 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splittingsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.
- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splittingsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan.

Hal 41 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

LEBIH LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA atau pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya di tahun 2023 bertempat di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowaliatau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “Penganiayaan yang mengakibatkan mati” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.00 WITA Saksi PERIADI Alias PERI pulang ke kosan yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, setelah itu

Hal 42 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengenai keberadaan istrinya yang bernama Saksi FITRA, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR mengatakan bahwa Saksi FITRA keluar tidak tahu pergi kemana. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI untuk mengajak Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR pergi ke Desa Fatufia untuk mencari Saksi FITRA agar Saksi FITRA pulang ke rumah. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI pergi ke kosan Saksi HABIBI (splitsing), setelah sampai Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan Saksi HABIBI (splitsing) yang sedang mandi “Adakah badikmu?” akan tetapi Saksi HABIBI (splitsing) tidak menjawab karena sedang mandi. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI melihat badik milik Saksi HABIBI (splitsing) yang terbuat dari stainless steel berwarna cream yang berada disamping tas. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI mengambil badik tersebut dan memasukkannya ke pinggang sebelah kanan. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI kembali ke kosannya dan Saksi PERIADI Alias PERI melihat di depan kosannya sudah ada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO). Karena yang ikut pergi mencari Saksi FITRA banyak, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR berinisiatif untuk meminjam mobil pick up berwarna putih milik tetangga kosan yang bernama sdr. HAMZAH. Setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) pergi ke kosan sdr. EDI (Alm) yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali dengan menggunakan mobil pick up warna putih. Saksi PERIADI Alias PERI dan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM duduk di depan, sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdr. ALADIN (DPO), sdr. SALAMA (DPO), sdr. HERMAN (DPO), sdr. ABDULA Alias ULLA (DPO) duduk di kap belakang. Pada saat di tengah perjalanan Saksi PERIADI Alias PERI memberikan sebilah badik milik Saksi HABIBI

Hal 43 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(splitsing) kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan ke warga sekitar mengenai letak kosan sdra. EDI (Alm). setelah mengetahui letak kosan sdra. EDI (Alm), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) turun dari mobil pick up warna putih menuju kosan sdra. EDI (Alm). setelah turun dari mobil pick up warna putih, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memberikan sebilah badik kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR. Kemudian Saksi PERIADI Alias PERI menanyakan lokasi kosan sdra. EDI (Alm) ke warga sekitar. Setelah ketemu kosan sdra. EDI (Alm), Saksi PERIADI Alias PERI mengetuk pintu kosan dan di buka pintunya oleh sdra. EDI (Alm). Pada saat pintu tersebut terbuka, Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan, kemudian Saksi PERIADI Alias PERI memukul sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kanan, lalu ditangkis pukulan tersebut oleh sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian datanglah Saksi FITRA untuk meleraikan antara Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm). kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM dan Saksi HASNUR Alias KANU masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama dan memukul sdra. EDI (Alm), yang mana Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM memukul sdra. EDI (Alm) ke bagian perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm) dengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sebelah kanan sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi RUSLAN (splitsing) memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Ketika sdra. EDI (Alm) sedang dipukul oleh Saksi PERIADI Alias PERI dan sdra. EDI (Alm) lengah karena menangkis pukulan dari Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan memukul sdra. EDI (Alm) ke arah dada sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan. Lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR (splitsing) menusukkan badiknya ke arah

Hal 44 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perut sebelah kiri sdra. EDI (Alm). Pada saat Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm), sdra. EDI (Alm) sempat menangkis badik tersebut dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri sdra. EDI (Alm) teriris sepanjang 4 (empat) cm. Setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kiri, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR merasa tidak puas, lalu Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusukan kembali sdra. EDI (Alm) ke arah perut sebelah kanan. Setelah sdra. EDI (Alm) tidak berdaya, Saksi HABIBI (splitsing) masuk ke kosan sdra. EDI (Alm) dan menendang sdra. EDI (Alm) dengan menggunakan kaki kanan ke arah kaki sdra. EDI (Alm). setelah itu Saksi PERIADI Alias PERI bersama dengan Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, Saksi HASNUR Alias KANU, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, Saksi HABIBI (splitsing), Saksi RUSLAN (splitsing), sdra. ALADIN (DPO), sdra. SALAMA (DPO), sdra. HERMAN (DPO), sdra. ABDULA Alias ULLA (DPO) pulang dengan menggunakan mobil pick up warna putih ke kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Pada saat diatas mobil pick up, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memberikan sebilah badik kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM. Sesampainya di kosan Saksi PERIADI Alias PERI, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menyuruh Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyimpan sebilah badik yang Terdakwa berikan saat berada di atas mobil pick up warna putih yang sedang berjalan menuju kosan Saksi PERIADI Alias PERI. Kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM menyembunyikan sebilah badik tersebut di dalam koper. Lalu Saksi HABIBI (splitsing) merasa cemas karena badik yang digunakan untuk menusuk sdra. EDI (Alm) adalah miliknya, Saksi HABIBI (splitsing) tanpa sepengetahuan dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mengambil sebilah badik yang disimpan di dalam koper tersebut, lalu Saksi HABIBI (splitsing) membawa badik tersebut keluar kosan dan menyimpannya di dekat tendon berwarna orange tepatnya di tanaman serai yang beralamat di Desa Labota Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali.

- Bahwa peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menusuk perut sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik.

Hal 45 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul sdra EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan.
- Bahwa peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam sdra. EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper.
- Bahwa Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang

Hal 46 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan ia Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INSANUL AKRAM**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah penikaman yang mengakibatkan orang meninggal dunia;
 - Bahwa menurut Saksi kejadianannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali tepatnya di Kamar Kos Korban EDI pada saat itu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penikaman tersebut adalah Terdakwa AMIR dan yang menjadi korban adalah EDI;
 - Bahwa pada saat terjadi penikaman pada saat itu kebetulan Saksi berada di Desa Fakufia Kec. Bahodopi Kab. Morowali;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang melakukan penyelidikan terkait perkara lain dan kemudian saat sedang di Desa Fatufia kec. Bahodopi Kab. Morowali Saksi melihat di tempat kejadian perkara sedang ramai sehingga saat itu Saksi mencari tahu dan kemudian Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penikaman terhadap seseorang yang bernama EDI.

Hal 47 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penyelidikan dengan cara mencari tahu di sekitar lokasi tentang siapa pelaku penikaman tersebut dan pada saat itu Saksi mendapat informasi bahwa para pelaku tersebut adalah suami dari perempuan atas nama FITRA yang saat itu sedang bersama dengan korban di dalam kamar Kos korban.
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan tim mencari tahu keberadaan para pelaku tidak lama kemudian Saksi dan tim mengetahui kalau para pelaku sedang berada di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. Morowali sehingga saat itu Saksi bersama dengan Tim langsung menuju Desa kelabota setelah menemukan Terdakwa AMIR dan PERIADI Saksi dan tim melakukan interogasi dimana pada saat itu PERIADI mengakui kalau dirinya bersama dengan Terdakwa AMIR serta beberapa orang lainnya mendatangi kos EDI sehingga Saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa AMIR dan PERIADI ke Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan interogasi yang Saksi lakukan, yang terlibat dalam peristiwa penikaman terhadap Korban EDI yakni HASNUR, RUSLAN, SALIM, HABIBI, HERMAN (DPO) dan ABDULLA Alias ULLA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Terdakwa AMIR sehingga melakukan penikaman terhadap korban EDI;
 - Bahwa berdasarkan interogasi bahwa penikaman dilakukan oleh Terdakwa AMIR sedangkan Terdakwayang lainnya ikut mengeroyok.
 - Bahwa yang Saksiketahui saat di TKP korban masih meminta tolong dan kemungkinan korban meninggal saat dalam perjalanan kerumah sakit;
 - Bahwa saat diinterogasi belum ada yang mengakui kalau badik milik siapa tetapi badik tersebut milik salah satu yang ikut dalam kejadian tersebut;
 - Bahwa badik nanti ditemukan beberapa hari kemudian oleh Penyidik dan badik sudah ditanam dalam tanah oleh Terdakwa AMIR.
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi **FITRA Alias FILA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 48 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Patufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang melakukan pengeroyokan atau penganiayaan pada saat itu adalah Terdakwa AMIR, HANUR, RUSLAN, SALAM, MADIN, FERIADI, dan masih banyak pelaku lainnya yang Saksi tidak kenal namanya dan yang menjadi korbannya adalah EDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa AMIR, HASNUR, RUSLAN, SALIM, FERIADI serta EDI dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan HASNUR, RUSLAN, SALIM, namun sudah jauh sedangkan FERIADI adalah suami Saksi dan EDI saya kenal dan memiliki hubungan asmara dengannya namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan mereka semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu suami Saksi masuk kedalam kos dan langsung melakukan pemukulan terhadap EDI kemudian menyusul teman- temannya yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain melakukan pemukulan pelaku juga melakukan penikaman namun Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan penikaman;
- Bahwa saat ini yang Saksiketahui yang melakukan penikaman terhadap korban adalah Terdakwa AMIR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pelaku melakukan penikaman dengan menggunakan senjata tajam berupa sebila badik dan mengena pada bagian pinggang kiri pada pinggang sebelah kanan luka robek pergelangan tangan kiri, luka robek pada bagian jidat sebelah kiri dan kanan namun Saksi tidak mengetahui berapa kali pelaku melakukan penikaman pada saat itu;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan atau penganiayaan saat itu Saksi berada didalam kamar kos bersama korban dan pada saat terjadi penikaman Saksi berada diluar kos;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang melakukan penikaman pada saat itu adalah Terdakwa AMIR dari pengakuan Terdakwa AMIR serta dari

Hal 49 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan teman dari Terdakwa AMIR pada saat melakukan pengeroyokan terhadap EDI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita EDI baru pulang kerja dan kemudian mandi dan makan setelah selesai Saksi dan EDI duduk sambil mengatakan bahwa De' (Saksi) setelah gaji kita nikah Siri dan balik kampung untuk bersihkan dirimu kalau sudah bersih kita nikah sah dikampung setelah itu kita ke Batam tidak lama kemudian pintu kos diketuk sambil mengatakan permisi dan salah satu dari pelaku mengintip di jendela sambil mengatakan sesuatu yang saya tidak dengar secara pasti.
- Bahwa kemudian EDI berdiri hendak membukakan pintu namun Saksi mengatakan bahwa jangan dibukakan karena itu suara tidak asing mirip suaranya HASNUR orang yang dari kampung Saksi, dan saat itu EDI mencium kening Saksi dan mengatakan bahwa apapun yang terjadi kita hadapi bersama-sama dan saat itu Saksi mengizinkan untuk buka pintu, dan setelah EDI membuka pintu suami Saksi (PERIADI) langsung masuk memukul EDI dengan menggunakan tangan dalam posisi terkepal dan pada saat itu pelaku lainnya langsung masuk melakukan pemukulan secara bersama-sama sehingga EDI terjatuh dan Saksi langsung menghalangi para pelaku namun saat itu salah satu pelaku yang Saksi tidak ketahui namanya menghalau Saksi dan suami Saksi kembali melakukan pemukulan setelah itu suami Saksi menarik Saksi keluar dari dalam kos setelah berada diluar kos, RUSLAN keluar dan melakukan pemukulan terhadap Saksi dan mengena pada bagian dada sebelah kiri Saksi setelah itu RUSLAN kembali masuk kedalam kos sedangkan Saksi dibawa kemobil dimana saat itu Saksi berteriak-teriak minta tolong namun Terdakwa AMIR datang dan memberikan kain kepada suami Saksi (PERIADI) untuk menutup mulut Saksi, tidak lama kemudian para pelaku langsung keluar dari dalam kos dan naik mobil kemudian pulang, sekitar kurang lebih satu jam datang pihak kepolisian menjemput Saksi dan suami Saksi dan saat itu Saksi mengetahui kalau EDI telah meninggal akibat tikaman benda tajam;
- Bahwa Saksi menikah dengan Periadi Tahun 2013 dan dari awal pernikahan Saksi dengan suami sudah sering ada permasalahan karena Saksi tidak disukai oleh orang tuanya, akhirnya Saksi pulang kekampung;

Hal 50 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sehingga suami Saksiyang bernama Periadilakukan pemukulan karena cemburu dengan Saksiyang tinggal bersama dengan korban EDI, sedangkan pelaku lainnya Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga melakukan pemukulan serta penikaman pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **PERIADI alias PERI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana penganiayaan dan pembunuhan hingga menyebabkan kematian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa Saksiketahu Terdakwa AMIR yang melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan badik dan yang menjadi korbannya adalah EDI ;
- Bahwa Saksitidak mengetahui siapapemilik badik tersebut;
- Bahwa benar Saksi melakukan pemukulan terhadap EDI ;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada sekitar 5 (lima) orang termasuk Saksi yang berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksitidak melihat teman-teman Saksi melakukan pemukulan pada saat itu karena pada Saksi masuk kedalam kos korban Saksi langsung memukul korban EDI dan langsung menarik keluar istri Saksi (FITRA) dan Saksi langsung membawanya kedalam mobil;
- Bahwa yang Saksi dengar korban meninggal dunia saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat kos EDI pada saat itu dikarenakan Saksi pernah menjemput istri Saksi FITRA di alamat tersebut dan dikatakan oleh FITRA bahwa kos tersebut adalah mess tempat kerjanya;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 wita Saksi sampai di kos tempat tinggal Saksi di Desa Labota Kec. Bahodopi Kab. morowali dari pulang bekerja, kemudian Saksi masuk ke dalam kos tempat tinggal Saksi, kemudian tidak mendapatkan istri Saksi di dalam kos, kemudian Saksi keluar menemui kakak ipar Saksi yang benama AMIR, untuk mengajak menjemput istri Saksi, tidak lama kemudian datang beberapa orang

Hal 51 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



sepupu dari istri Saksi yang saya tidak ketahui secara pasti namanya yang mau ikut membantu Saksi mencari istri Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada mereka mau naik apa, kemudian AMIR berinisiatif meminjam mobil jenis Openkap milik Tetangga Saksi.

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa orang sepupu dari istri Saksi berangkat ke Desa Fatufia pada pukul 20.00 wita, setelah sampai di tempat yang di duga mes tempat kerja dari istri Saksi, kemudian Saksi bertanya kepada seorang lelaki yang Saksi tidak ketahui namanya yang berada di tempat tersebut, betulkah ini mesnya perempuan yang jaga warung, kemudian lelaki tersebut menjawab ketok saja pintunya pak siapatahu betul, setelah Saksi mengetok pintu kos tersebut, yang membuka pintu tersebut adalah EDI.
- Bahwa kemudian Saksi melihat istri Saksi berada di dalam kos tersebut, kemudian Saksi langsung memukul EDI sebanyak 2 (Dua) kali tetapi di tangkis oleh EDI, kemudian EDI juga memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali tetapi Saksi tangkis juga, kemudian istri Saksi memisahkan Saksi dengan EDI.
- Bahwa kemudian ada beberapa sepupu dari istri Saksi masuk ke kos tersebut dan menarik istri Saksi keluar dari kamar kos tersebut, kemudian Saksi dengan Terdakwa AMIR membawa istri Saksi ke mobil.
- Bahwa kemudian Saksi menunggu keluarga sepupu dari istri Saksi yang lainnya kembali ke mobil, setelah semua sepupu dan istri Saksi kembali ke mobil, Saksi bersama semua keluarga sepupu dari istri Saksi langsung pulang ke kos tempat tinggal Saksi di Desa Labota, sesampainya di kos, semua sepupu dari istri Saksi pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa sebelumnya tidak ada niat Saksi untuk melakukan pembunuhan saat itu melainkan Saksi hanya berniat untuk membawa pulang istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengumpulkan teman-teman Saksi tetapi memang sering teman-teman nongkrong di tempat Saksi;
- Bahwa yang Saksi gunakan bersama dengan teman-teman pada saat menuju ke tempat kejadian saat itu menggunakan mobil jenis openkap warna putih;
- Bahwa Saksi memukul korban EDI karena sebelumnya istri Saksi mengatakan untuk pergi kerja ternyata hanya pergi sama laki-laki;

Hal 52 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi **HABIBI** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah ketempat kos Edi pada hari Rabi tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali;;
- Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa, Saksi hanya menarik Alan dan Kemang yang masih DPO karena saat itu Saksi melihat mereka memukul Korban EDI;
- Bahwa Saksitidak memukul karena saya merasa kasihan melihat EDI;
- Bahwa Saksisamasekali tidak pernah menyentuh EDI saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksitidak mengetahui siapa yang memanggil Aladin dan Herman saat itu;
- Bahwa Saksi yang membawa pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa AMIR tersebut keluar dari kamar kost dan Saksi yang menyimpan dan menyembunyikan pisau tersebut di tanaman serai;
- Bahwa keterangan Saksi di Penyidik tidak benar karena Saksi dipaksa dan ditekan;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan foto rekonstruksi sebagaimana dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksitidak pernah menginjak EDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak tahu, dan tidak memberikan tanggapan.

5. Saksi **HASNUR alias KANU** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksitidak melakukan apa-apa terhadap korban
- Bahwa Saksi pernah ke tempat kos korban EDI;
- Bahwa yang ajak Saksi ke kos EDI saat itu PERIADI;
- Bahwa setelah sampai di kos EDI Saksitidak melakukan apa-apa;
- Bahwa pemilik Mobil Pick Up yang dipakai ke kos EDI saat itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan foto rekontruksi yang diperlihatkan dipersidangan;

Hal 53 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak tahu, dan tidak memberikan tanggapan.

6. Saksi **MUH DWI MURSALIM PUTRA NOER alias SALIM** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksitidak melakukan apa-apa sampai dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah ke tempat kos EDI;
- Bahwa yang ajak Saksi ke kos EDI saat itu PERIADI;
- Bahwa setelah sampai di kos EDISaksitidak melakukan apa-apa;
- Bahwa Saksi mengatakan pada saat dipenyidik Saksi mengatakan pernah memukul EDI dan kena pada bagian perut EDI sebanyak 1 (satu) kali karena Saksi dipaksa mengaku dan Saksi dipukul serta diancam akan dibocor apabila tidak mengaku;
- Bahwa Saksitidak mengenaldengan Herman dan Aladin;
- Bahwa Saksitidak pernah melihat Anir dan Ruslan memukul EDI;
- Bahwa Saksi ketempat kos Edi bersama ada 10 (sepuluh) orang tapi 4 (empat) orang masih DPO;
- Bahwa Saksi yang memegang pisau badik tersebut sebelum digunakan oleh Terdakwa AMIR, dan selanjutnya Saksi menyimpan pisau badik yang digunakan oleh Terdakwa tersebut di dalam koper yang berada didalam kamar kost HABIBI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan dan didengar keterangan Saksi-Saksi Verbalisan, yakni Penyidik pada Polres Morowali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RASMAN SUBE** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tingkat penyidikan;

Hal 54 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksipada saat dilakukan Penyidikan pada SaksiFITRA kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa AMIR yang melakukan penikaman terhadap EDI;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil BAP dalam tingkat penyidikan, Terdakwa mengakui melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di Penyidik tidak pernah melakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap Terdakwa maupun kepada Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, SaksiHASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN;
- Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Saksi, bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban EDI adalah Terdakwa AMIR sedangkan Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa AMIR dilakukan penangkapan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak membenarkannya.

2. Saksi**MUSTAKIM LAKATODA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa namun tidak dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksipada saat dilakukan Penyidikan pada FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa AMIR yang melakukan penikaman terhadap EDI;
- Bahwa dalam tingkat penyidikan, Terdakwatelah mengaku melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;

Hal 55 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMIR dilakukan penangkapan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil BAP dalam tingkat penyidikan, Terdakwa mengakui melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di Penyidik tidak pernah melakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap Terdakwa maupun kepada Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN;
- Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Saksi, bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban EDI adalah Terdakwa AMIR sedangkan Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak membenarkannya.

3. Saksi **AHMAD FAYIET R SUMESE** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa namun tidak dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksipada saat dilakukan Penyidikan pada FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa AMIR yang melakukan penikaman terhadap EDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil BAP dalam tingkat penyidikan, Terdakwa mengakui melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di Penyidik tidak pernah melakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap Terdakwa maupun kepada Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN;
- Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Saksi, bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban EDI adalah Terdakwa AMIR

Hal 56 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



sedangkan Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa AMIR dilakukan penangkapan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak

membenarkannya.

4. Saksi **GERALD THEOFEILLO IMBAR** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana pengeroyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa namun tidak dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksipada saat dilakukan Penyidikan pada FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa AMIR yang melakukan penikaman terhadap EDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil BAP dalam tingkat penyidikan, Terdakwa mengakui melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di Penyidik tidak pernah melakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap Terdakwa maupun kepada Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN;
- Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Saksi, bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban EDI adalah Terdakwa AMIR sedangkan Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa AMIR dilakukan penangkapan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak membenarkannya.

5. Saksi **KOMANG INDRA KUSUMA** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini karena masalah Tindak Pidana pengeroiyokan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan Terdakwa namun tidak dibenarkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksipada saat dilakukan Penyidikan pada FITRAH kami mendapatkan keterangan bahwa Terdakwa AMIR yang melakukan penikaman terhadap EDI;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada waktu Saksi mengambil BAP dalam tingkat penyidikan, Terdakwa mengakui melakukan penikaman pada EDI;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan di Penyidik tidak pernah melakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan terhadap Terdakwa maupun kepada Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN;
- Bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Saksi, bahwa yang melakukan penikaman terhadap Korban EDI adalah Terdakwa AMIR sedangkan Saksi PERIADI, Saksi MURSALIM, Saksi HASNUR, Saksi HABIBI, dan Saksi RUSLAN melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik tidak dilakukan kekerasan pemukulan, ancaman dan pemaksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang melakukan penikaman tersebut dari keterangan SALIM bahwa Terdakwa AMIR yang telah melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa AMIR dilakukan penangkapan setelah kejadian tersebut;

Hal 58 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan SOP Penyidikan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan karena masalah Tindak Pidana penganiayaan terhadap EDI hingga mengakibatkan kematian terhadap Korban EDI;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa Terdakwamengetahui kejadianPenganiayaan terhadapEDIkarena pada waktu itu Terdakwa datang ke kos EDI bersama dengan Periadi, Salim, Kanu dan Kulang;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah Periadi pulang kerja dan melihat isterinya tidak ada dalam kos lalu ia datang kepada Terdakwa menanyakan isterinya dan Terdakwa menjawabbahwa isterinya ada keluar namun Terdakwa tidak mengetahui dia keluar kemana;
- Bahwa kemudian Periadi memanggil Terdakwa untuk menjemput ke Desa Fartufia disitu datang Kullang dan bertanya kepada Periadi mau kemana dan periadi menjawab kami akan pergi ke Desa Fatufia menjemput isteriku (Fitrah), tidak lama datang lagi Salim dan Kanu dan bertanya mau kemana dan Periadi menjawab lagi bahwa kami akan pergi menjemput isteriku, karena banyak yang mau ikut kami ke Desa Fatufia Terdakwa berinisiatif untuk pergi meminjam mobil tetangga kos dan ia memberikan mobil pick upnya warna putih, setelah itu Terdakwa Periadi, Salim, Kannu dan Kulang naik mobil dan menuju ke Desa Fatufia, setelah mobil berjalan ± 10 meter mobil langsung berhenti dan ada orang naik lagi ±10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan tiba-tiba mobil berhenti didepan warung ada lagi orang naik 2 (dua) orang, setelah sampai di Desa Fatufia kami mencari kosEdi dan kami menenukan kos tersebut pada saat kos di temukan Periadi langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam.
- Bahwa kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk tetapi Terdakwa sudah lupa siapa-siapa saja yang masuk kedalam kos, setelah itu

Hal 59 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba datang Mursalim memberikan sebilah badik kepada Terdakwa, karena Terdakwa mendengar Fitrah berteriak sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut korban Edi, dan Terdakwa langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Terdakwa naik kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Terdakwa gunakan menikam Edi Terdakwa berikan lagi kepada Mursalim;

- Bahwa Terdakwamenikam EDI sebanyak 2 (dua) kali dan kena dibagian perut dan lengan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajak Salim, Kulang dan Kanu dan yang lainnya ke kos EDI saat itu;
- Bahwa yang Terdakwa lihat memukul saat itu Alan dan Kemang yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak benar gambar rekonstruksi yang Pertama, bahwa Terdakwa ada mengambil Badik milik Terdakwa yang berada diatas Lemari;
- Bahwa benar Terdakwa menikam EDI saat itu tetapi bukan saya yang membawa FITRAH keluar kamar karena saat itu FITRAH sudah berada di luar;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat menikam Edi pada saat SALIM memberikan badik tersebut;
- Bahwa Terdakwamasuk setelah Terdakwa melihat Edi membalas memukul Peradi disitulah Terdakwa langsung menikam Edi;

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik ukuran panjang 19 cm bergagang warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian

Hal 60 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan lurus dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan lurus dengan panjang luka empat sentimeter.

Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis (penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang ke kos EDI bersama dengan Periadi, Salim, Kannu dan Kulang;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah Periadi pulang kerja dan melihat isterinya tidak ada dalam kos lalu ia datang kepada Terdakwamenanyakan isterinya dan Terdakwa menjawab bahwa

Hal 61 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya ada keluar namun Terdakwa tidak mengetahui dia keluar kemana;

- Bahwa kemudian Peradi memanggil Terdakwa untuk menjemput ke Desa Fatufia disitu datang Kullang dan bertanya kepada peradi mau kemana dan peradi menjawab kami akan pergi ke Desa Fatufia menjemput isteriku (Fitrah), tidak lama datang lagi Salim dan Kanu dan bertanya mau kemana dan Peradi menjawab lagi bahwa kami akan pergi menjemput isteriku, karena banyak yang mau ikut kami ke Desa Fatufia Terdakwa berinisiatif untuk pergi meminjam mobil tetangga kos dan ia memberikan mobil pick upnya warna putih, setelah itu Terdakwa Peradi, Salim, Kannu dan Kulang naik mobil dan menuju ke Desa Fatufia, setelah mobil berjalan \pm 10 meter mobil langsung berhenti dan ada orang naik lagi \pm 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan mobil berhenti didepan warung ada lagi orang naik 2 (dua) orang, setelah sampai di Desa Fatufia kami mencari kosEdi dan kami menemukan kos tersebut pada saat kos di temukan Peradi langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam.
- Bahwa kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk tetapi Terdakwa sudah lupa siapa-siapa saja yang masuk kedalam kos, setelah itu Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba datang salim memberikan sebilah badik, karena Terdakwa mendengar Fitrah berteriak dan Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Terdakwa langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Terdakwa naik kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Terdakwa gunakan menikam Edi Terdakwa berikan kepada Salim;
- Bahwa Terdakwamenikam EDI sebanyak 2 (dua) kali dan kena dibagian perut dan lengan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajak Salim, Kulang danKanu dan yang lainnya ke kos EDI saatitu;
- Bahwa yang Terdakwa lihat memukul saat itu Alan dan Kemang yang lainnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat menikam Edi pada saat MURSALIM memberikan badik tersebut;

Hal 62 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk setelah Terdakwa melihat Edi membalas memukul Perjadi disitulah Terdakwa langsung menikam Edi;
- Bahwa Keadaan Jenazah :didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter.
- Bahwa jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut menurut keterangan Saksi, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang tepat berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primer dan seterusnya tersebut secara berurutan dan apabila perbuatan

Hal 63 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dinyatakan telah memenuhi salah satu dakwaan penuntut umum tersebut maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif KesatuPrimer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan Sengajamerampas nyawa orang lain
3. Dengan rencana terlebih dahulu
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernamaAMIR S MAKMUR Alias AMIR,yang merupakan subyek hukum dan selama persidanganTerdakwaterbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun cara Terdakwaberbicara serta menanggapi keterangan Saksi-Saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hal 64 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam pasal ini adalah pembunuhan atau suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain dan kematian itu disengaja atau dikehendaki;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan adalah keadaan dimana seseorang itu dalam keadaan sadar berkehendak untuk melakukan sesuatu tidak pidana. Bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan sengaja itu haruslah menghendaki perbuatannya dan orang itu haruslah menginsafi, mengerti dan mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya ;

Hal 65 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang menghendaki kematian itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" dan itu berarti bahwa opzet di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain;

Menimbang, bahwa opzet yang berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang diharapkan dapat terjadi, yang penguasaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, opzet dalam bahasa latin disebut "Dolus"

Menimbang, bahwa bentuk dengan sengaja berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus ada maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja adalah meliputi suatu niat dan kehendak dalam tujuan yang dirangkaikan dengan kata-kata unsur dibelakang unsur dengan sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu kesengajaan yang disadarinya secara penuh untuk maksud dan kehendak menghilangkan nyawa orang lain sebagai tujuan tunggalnya atau akibat yang dilakukan telah patut disadarinya dapat menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sifat kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah sebagai mani prestasi loyalitas pelaku didalam diri pribadi Terdakwaterhadap tujuan tertentu yang berakibat menghilangkan nyawa orang lain, pada proses kontruksi ini sifat kekerasan merupakan identitas atas dasar emosi dan kesadaran pelaku atas rasa kekesalan terhadap korban yang amat sangat tinggi dan tidak dimungkinkan melakukan suatu perlawanan

Hal 66 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



secara langsung sehingga menggunakan suatu alat tertentu yang berakibat pada hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa opzet / kesengajaan haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka atau organ pada tubuh mengalami luka yang sangat serius sehingga membawa akibat pada kehilangan suatu nyawa seseorang sehingga perkataan merampas nyawa orang lain bukan saja merupakan suatu kualifikasi melainkan juga suatu pengertian yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa amat penting dan besar pengaruhnya untuk menentukan sejauh manakah terhadap niat, kesadaran, dan tanggungjawab dari Terdakwa atas perbuatannya menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai frasa “merampas nyawa orang lain” pengertiannya adalah harus memenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut (Drs. Adami Chazawi, SH. 2001. Halaman 57) :

- a) Adanya wujud perbuatan ;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain) ;
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian-pengertian dalam ilmu pengetahuan hukum pidana yang bersifat doktrinal tersebut diatas, dapatlah disimpulkan untuk adanya suatu anasir “dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” secara kumulatif digantungkan kepada terpenuhinya anasir-anasir yuridis sebagai berikut : a). adanya wujud perbuatan, dimana kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut diputuskan dalam suasana tenang dan adanya waktu yang cukup antara timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dimana pelaksanaan kehendak tersebut dalam suasana tenang. b). Adanya suatu kematian orang lain. c). Terdapat hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini terdapat dua hal yang harus terpenuhi, *pertama adanya kematian seseorang dan kedua adanya perbuatan yang menghendaki kematian itu* ;

Bahwa mengenai adanya kematian seseorang yang terdapat dalam unsur pasal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari UPT Puskesmas Bahodopi yang ditandatangani oleh dr RAHMA NILASARI, dengan isi

Hal 67 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringkasan visum et repertum tersebut sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan luar pada satu jenazah yang menurut SPV : Ver/22/VI/2023/Spkt/Res Morowali/Polda Sulteng, pada hari senin, tanggal lima bulan juni dua ribu dua puluh tiga, pukul sepuluh waktu Indonesia bagian tengah, bernama EDI. Dari hasil pemeriksaa, didapatkan jenazah dalam posisi terlentang tanpa pakaian tanpa nomor identitas jenazah, terikat kasa pada kepala, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Panjang badan jenazah seratus tujuh puluh tujuh sentimeter, terdapat kekakuan yang belum sempurna pada tubuh jenazah, lebam mayat yang hilang dengan penekanan pada pinggang, dan belum ada pembusukan. Pada daerah dahi kiri, tampak luka robek berukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan kedalaman nol koma satu sentimeter. Pada bagian perut, tampak bengkak pada bagian pusat dan tampak dua luka yang telah dijahit. Luka pertama pada region lumbalis dekstra berjumlah empat jahitan putus – putus dengan panjang tiga koma dua sentimeter. Luka kedua pada region inguinalis sinistra berjumlah enam jahitan putus-putus dan empat jahitan jelujur dengan panjang sepuluh koma lima sentimeter. Tampak luka yang telah dijahit pada lengan bawah sebelah kiri berjumlah enam jahitan jelujur dengan panjang luka empat senti meter. Kesimpulan dari Visum Et Repertum Sementara Nomor 440/120.15/VER/UPT.PKM-BHDP/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut : tanda-tanda kematian sekunder yang ditemukan pada jenazah adalah algor mortis(penurunan suhu tubuh) rigor mortis (kekakuan) yang belum lengkap, livor mortis (lebam mayat) pada bagian pinggang yang hilang dengan penekanan, dan belum terdapat dekomposisi (pembusukan). Berdasarkan hal tersebut, diperkirakan jenazah telah meninggal lebih dari 30 menit dan kurang dari 8 jam dari waktu pemeriksaan (jam 23.10 WITA). Penyebab kematian diduga gagal jantung yang di duga akibat syok hipovolemik yang di duga akibat pendarahan yang di duga akibat luka pada daerah perut yang di duga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim mendapat petunjuk dan berkeyakinan bahwa kematian korban EDI disebabkan oleh luka – luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur pertama yakni adanya kematian seseorang dalam unsur pasal ini telah terpenuhi;

Hal 68 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur kedua yakni adanya perbuatan yang dilakukan menghendaki kematian itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi FITRA Alias FILA dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi FITRA sudah lama mengenal Korban dimana Saksi FITRA dan korban memiliki hubungan asmara, pada saat terjadi pengeroyokan atau penganiayaan saat itu Saksi FITRA berada didalam kamar kos bersama korban dan pada saat terjadi penikaman Saksi FITRA berada diluar kos;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi PERIADI alias PERI dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan Saksi mengetahui alamat kos EDI pada saat itu dikarenakan Saksi pernah menjemput istri Saksi FITRA di alamat tersebut dan dikatakan oleh FITRA bahwa kos tersebut adalah mess tempat kerjanya, sebelumnya tidak ada niat Saksi untuk melakukan pembunuhan saat itu melainkan Saksi hanya berniat untuk membawa pulang istri Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HABIBI dibawah sumpah dipersidangan yang menerangkan Saksi ke Kos Korban pada hari Rabi tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Saksi tidak melakukan apa-apa, Saksi hanya menarik Alan dan kemang yang masih DPO karena saat itu Saksi melihat mereka memukul korban Edi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa antara Saksi FITRA Alias FILA dengan korban Edi terjalin kedekatan dan berpacaran halmana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan Saksi Periadi pulang kerja dan melihat isterinya tidak ada dalam kos lalu ia datang kepada Terdakwa menanyakan isterinya dan Terdakwa menjawab bahwa isterinya ada keluar namun Terdakwa tidak mengetahui dia keluar kemana, kemudian Saksi Periadi memanggil Terdakwa untuk menjemput isterinya ke Desa Fartufia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas menurut pengamatan Majelis, setelah Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba datang salim memberikan sebilah badik, karena Terdakwa mendengar Fitrah berteriak dan Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Terdakwa langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Terdakwa naik kemobil dan berteriak ayo pulang;

Hal 69 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian dan menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperiksa Saksi verbal lisan yaitu Saksi RASMAN SUBE, Saksi MUSTAKIM LAKATODA, Saksi AHMAD FAYIET R SUMESE, Saksi GERALD THEOFEILLO IMBAR dan Saksi KOMANG INDRA KUSUMA selaku penyidik pada Polres Morowali yang bertugas memeriksa Saksi- Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa saat Saksi melakukan Pemeriksaan, para Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Alm. EDI pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 21.30 WITA di dalam kosan yang beralamat di Desa Fatufia Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Pada saat kejadian, para Terdakwa melakukan peran yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan Alm. EDI meninggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi verbal lisan menerangkan setelah para Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Alm. EDI sehingga mengakibatkan Alm. EDI meninggal dunia, kemudian para Terdakwa melarikan diri diluar wilayah Sulawesi. Dan pada saat itu anggota dari Polres Morowali melakukan pencarian terhadap para Terdakwa. Selanjutnya selang beberapa hari, anggota dari Polres Morowali berhasil melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dengan lokasi penangkapan yang berbeda-beda dan langsung dibawa ke kantor Polres Morowali untuk menjalani proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga memberikan keterangan dibawah tekanan dan paksaan dari penyidik dan pada saat memberikan keterangan didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap EDI hingga mengakibatkan kematian terhadap EDI terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali;
- Bahwa awalnya setelah Saksi Peradi pulang kerja dan melihat isterinya tidak ada dalam kos lalu ia datang kepada Terdakwa menanyakan isterinya dan Terdakwa menjawab bahwa isterinya ada keluar namun Terdakwa tidak mengetahui dia keluar kemana;

Hal 70 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian SaksiPeriadi memanggil Terdakwa untuk menjemput ke Desa Fartufia disitu datang SaksiKullang dan bertanya kepada Saksiperiadi mau kemana dan Saksiperiadi menjawab kami akan pergi ke Desa Fatufia menjemput isteriku (Fitrah), tidak lama datang lagi SaksiSalim dan SaksiKanu dan bertanya mau kemana dan SaksiPeriadi menjawab lagi bahwa kami akan pergi menjemput isteriku, karena banyak yang mau ikut kami ke Desa Fatufia Terdakwa berinisiatif untuk pergi meminjam mobil tetangga kos dan ia memberikan mobil pick upnya warna putih;
- Bahwa setelah itu Terdakwa, Saksi Periadi, SaksiSalim, SaksiKannu dan SaksiKulang naik mobil dan menuju ke Desa Fatufia, setelah mobil berjalan \pm 10 meter mobil langsung berhenti dan ada orang naik lagi \pm 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa kemudian pada saat dalam perjalanan tiba-tiba mobil berhenti didepan warung ada lagi orang naik 2 (dua) orang, setelah sampai di Desa Fatufia kami mencari kos Edi dan kami menemukan kos tersebut pada saat kos di temukan SaksiPeriadi langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk tetapi saya sudah lupa siapa-siapa saja yang masuk kedalam kos;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba datang Saksiselim memberikan sebilah badik, karena Terdakwa mendengar Fitrah berteriak dan Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Terdakwa langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Terdakwa naik kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Terdakwa gunakan menikam Edi Terdakwa berikan kepada Salim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 ke 1 KUHAP menyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dimana perbuatan yang dilakukan oleh Saksi PERIADI Alias PERI (splitsing) mencari sebilah badik, Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM (splitsing) menyimpan badik

Hal 71 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR melakukan penikaman terhadap sdra. EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali Saksi Amir S. Makmur alias Amir langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk dapat dikatakan bahwa petunjuk dari berbagai macam alat bukti tidak mungkin dapat diperoleh tanpa menggunakan suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lain, atau antara satu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim perihal kejadian pemukulan dan penikaman terhadap EDI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali dan pembagian peran Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR yang telah melakukan penikaman terhadap EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di perut sebelah kiri dan perut sebelah kanan hingga mengakibatkan kematian terhadap EDI, maka berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Rencana Terlebih Dahulu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam unsur pasal ini adalah antara timbulnya niat untuk membunuh dan tindakan melakukan pembunuhan itu terdapat rentang waktu yang cukup untuk pelaku memikirkan atau membatalkan niatnya itu ;

Menimbang, bahwa mengenai waktu yang cukup, sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak tersebut Hoge Raad dalam Arrest 22 – 03 – 1909 menyatakan : “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana

Hal 72 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (Soenarto Soerodibroto, 1994 : hal.208-209) ;

Menimbang, bahwa pandangan pakar hukum tersebut di atas diperjelas dengan pandangan S.R. Sianturi yang memaknai unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah dipandang ada jika sipetindak apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1983, halaman 491);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi: untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “VOOR BE DACH TERADE” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula, sipelaku haruslah dapat menyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suasana yang memungkinkan untuk memikirkan kembali rencananya (H. R. 22 Maret 1909 W.8851);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas bahwa niat TerdakwaAMIR S MAKMUR Alias AMIRmendatangi kos korban bukanlah untuk melakukan pemukulan maupun penikaman terhadap korban Edikarena berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di dalam rumah kos milik EDI di Desa Fatufia Kec. Bahodopi Kab.Morowali, ketika pada saat kos di temukan SaksiPeriadi langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk tetapi Terdakwa sudah lupa siapa-siapa saja yang masuk kedalam kos, setelah itu Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba datang salim memberikan sebilah badik, karena Terdakwa mendengar Fitrah berteriak dan Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Terdakwa langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Terdakwa naik kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Terdakwa gunakan menikam Edi Terdakwa berikan kepada Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa awalnya TerdakwaAmir

Hal 73 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Makmur Alias Amir, Saksi Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim, SaksiPeriadi Peri dan SaksiHasnur Alias Kanu tidak berniat atau bermaksud untuk menghabisi korban, baik berupa permulaan niat sebagai maksud dimana dalam keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan SaksiPeriadi Peri awalnya hanya ingin mencari istrinya yakni Saksi Fitrah begitu juga peran Saksi Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim dan SaksiHasnur Alias Kanu dimana tidak terdapat faktor memikirkan rencana bagaimanakah cara membunuh korban Edi berdasarkan fakta hukum dipersidangan karena tidak terdapat musyawarah atau pertemuan khusus untuk mengatur bagaimana nanti seba di kos milik korban Edi serta tidak terdapat tempo bagi Saksi Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim, SaksiPeriadi Peri dan SaksiHasnur Alias Kanu dalam memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan, dan tidak terungkap mengenai waktu yang cukup yang dapat dipandang sebagai suatu reaksi yang segera dariTerdakwa Amir S Makmur Alias Amir maupun Saksi Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim, Saksi Periadi Peri dan Saksi Hasnur Alias Kanu yang dapat disimpulkan sedari awal berkehendak melakukan pembunuhan itu, sebagaimana konsep yang telah diungkapkan SR Sianturi. Oleh karena itulah, unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” jelas tidak nampak dari perbuatan TerdakwaAmir S Makmur Alias Amir juga SaksiMuh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim, Saksi Periadi Peri dan Saksi Hasnur Alias Kanu baik sebagai pelaku langsung yang menyebabkan kematian korban Edi maupun sebagai orang yang turut membantu melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu baik sejak sebelum berangkat ke kos korban maupun sebelum bertemu dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu subsider sebagaimana daiatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Hal 74 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan secara seksama dalam mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer, maka segala uraian pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis dan dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam unsur ini, oleh karenanya unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan Sengaja merampas nyawa orang lain* dalam dakwaan Kedua ini adalah sama dengan yang dimaksud dalam unsur *Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain* dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas dapat diperoleh fakta hukum bahwa antara Saksi Fitra Alias Fila dengan korban Edi terjalin kedekatan dan berpacaran halmana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Amir S. Makmur alias Amir dipersidangan yang menerangkan Terdakwa Periadi pulang kerja dan melihat isterinya tidak ada dalam kos lalu ia datang kepada Terdakwa Amir S. Makmur alias Amir menanyakan isterinya dan Terdakwa Amir S. Makmur alias Amir menjawab bahwa isteri Periadi ada keluar namun Terdakwa Amir S. Makmur alias Amir tidak mengetahui dia keluar kemana, kemudian Saksi Periadi memanggil Terdakwa Amir S. Makmur alias Amir untuk menjemput isterinya ke Desa Fartufia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas menurut pengamatan Majelis, setelah Terdakwa Amir S. Makmur alias Amir turun dari mobil tiba-tiba datang salim memberikan sebilah badik, karena Terdakwa Amir S. Makmur alias Amir mendengar Fitrah berteriak dan Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan selanjutnya setelah menikam korban Edi, Terdakwa Amir S. Makmur alias Amir menyerahkan pisau badik tersebut kepada Saksi Mursalim, dan selanjutnya Saksi Mursalim menyimpan pisau badik tersebut didalam koper Saksi Habibi, dan selanjutnya Saksi Habibi yang takut dengan penyimpanan pisau badik tersebut kemudian memindahkan pisau badik yang disimpan dalam koper tersebut dan memindahkan pisau tersebut ke tanaman serai untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian dan telah menjadi Petunjuk bagi Majelis Hakim, dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu

Hal 75 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer, maka Majelis kembali mengambil alih pertimbangan yang berkaitan dengan unsur “Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer tersebut diatas, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur **“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa “dipidana sebagai pelaku tindak pidana, bagi mereka yang melakukan, mereka yang menyuruh melakukan perbuatan, dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan.”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini dimaksudkan bahwa perbuatan pidana itu dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan kesemua orang tersebut mempunyai peran yang berbeda namun secara bersama – sama berkehendak untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyuruh melakukan ialah orang yang menghendaki terjadinya suatu tindak pidana atau peristiwa pidana itu, karena satu dan lain hal tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk terwujudnya niat dan kehendaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat kos di temukan SaksiPeriadi langsung masuk kedalam kos dan isterinya (Fitrah) ada didalam kemudian menyusul 7 (tujuh) orang masuk tetapi Terdakwa sudah lupa siapa-siapa saja yang masuk kedalam kos, setelah itu Terdakwa turun dari mobil tiba-tiba datang salim memberikan sebilah badik, karena Terdakwa mendengar Fitrah berteriak dan Terdakwa langsung masuk kedalam kos dan menikam bagian perut Edi, dan Terdakwa langsung menarik Fitrah keluar dari kos, kemudian Terdakwa naik

Hal 76 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



kemobil dan berteriak ayo pulang, setelah diperjalanan pulang badik yang Terdakwa gunakan menikam Edi Terdakwa berikan kepada Salim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkaplah peran dari Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR yaitu menusuk perut korban EDI (Alm) sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah badik, peran dari Saksi PERIADI Alias PERI adalah mengambil badik milik Saksi HABIBI (splitsing) kemudian menyerahkan badik tersebut kepada Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM, lalu memukul EDI (Alm) sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan, peran dari Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM mendapatkan badik dari Saksi PERIADI Alias PERI, lalu menyerahkan kepada Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR, setelah Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menggunakan badik tersebut untuk menikam korban EDI (Alm) kemudian Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM membawa badik tersebut dan menyimpannya ke dalam koper, Saksi HASNUR Alias KANU memukul ke bagian perut sdra. EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dan masing-masing perbuatan dan peran Saksi PERIADI Alias PERI (splitsing), Saksi MUH. DWI MURSALIM PUTRA NOER Alias SALIM (splitsing), Saksi HASNUR Alias KANU (splitsing), Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR memukul kepada sdra. EDI (Alm) secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa AMIR S MAKMUR Alias AMIR menikam EDI (Alm) hingga meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa peran dari Terdakwa dalam tindak pidana tersebut adalah orang yang secara bersama sama melakukan tindak pidana atau/ tindak pidana tersebut dapat berjalan sesuai yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah terbukti bahwa peran dari Saksi Periadi Alias Peri adalah mengambil pisau badik milik Saksi Habibi kemudian Saksi Periadi menyerahkan pisau badik tersebut kepada SaksiMuh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim dan selanjutnya Saksi Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim menyerahkan pisau badik tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa Amir S Makmur Alias Amir menggunakan badik tersebut untuk menikam korban Edi (Alm), kemudian pisau badik tersebut diserahkan lagi olehTerdakwakepada SaksiMuh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim untuk disimpan dan selanjutnya Saksi Muh. Dwi Mursalim Putra Noer Alias Salim menyimpan pisau badik tersebut dalam

Hal 77 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper Habibi, dan selanjutnya Saksi Habibi memindahkan pisau tersebut dan menyembunyikan pisau tersebut di tanaman serai diluar kost;

Menimbang bahwa peran Saksi HASNUR Alias KANU yaitu memukul ke bagian perut korban EDI (Alm) dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa peran dari Terdakwa Amir S Makmur Alias Amir adalah sebagai orang yang melakukan penikaman terhadap korban yang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*yang melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah badik ukuran panjang 19 cm bergagang warna coklat dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, adalah merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwatelah mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa merasahkan masyarakat karena telah mengganggu

Hal 78 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan dan ketertiban umum.;

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan luka yang mendalam pada keluarga korban;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR S MAKMUR Alias AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana dakwaan kesatu lebih lebih subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik ukuran panjang 19 cm bergagang warna coklat
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;(Agar dimusnahkan)
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso oleh kami : Harianto Mamonto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau,

Hal 79 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Dimas Pranowo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Sulaeman, SH.MH.

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.

Hal 80 dari 80 Halaman. Putusan No.415/Pid.B/2023/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)